



P U T U S A N

Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA bin HANDY KRESNA MUKTI;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kanal Sari Barat VIII No. 39 Rt. 009 Rw. 009
Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG.



Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H. dan Yudo Kastiawan, S.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) POSBAKUMADIN, beralamat di Jl. Raya Semarang-Solo Nomor 003, Urutsewu, RT. 002, RW. 001, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 36/Pen.PH/2023/PN Byl tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA bin HANDY KRISNA MUKTI** bersama-sama dengan **NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 14.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat ditepi jalan Waduk Cengklik Desa Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah telah dihubungi Sdr. JANGKAR (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Surakarta dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk mengajak NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO, atas permintaan Sdr.JANGKAR (DPO) tersebut terdakwa lebih dulu menghubungi NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO untuk mengajak mengambil Narkotika jenis sabu di Surakarta selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO di Jalan Lodan III, Rt. 002/Rw.003, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang setelah sampai dan bertemu dengan NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO, mereka bersama-sama berangkat ke Surakarta pada saat diperjalanan dan sampai di Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat WA dari Sdr.JANGKAR (DPO) yang intinya memberi arahan kepada terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO untuk pergi kearah Colomadu kemudian terdakwa menerima WA Maps Lokasi SPBU Pulosari Surakarta dan sekira pukul 13.33 WIB terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO sampai di SPBU Pulosari Surakarta dan terdakwa memberikan kabar kepada Sdr JANGKAR (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai dan sekira pukul 13.38 WIB terdakwa menerima WA alamat sabu yaitu **3%# Lamer Kartasura ke Utara 3km arah bandara Adi Sumarmo, sampai ketemu jembatan -> Lamer belok kiri lurus tikungan ke kanan , kanan jln gapura hitam, LC Bks plastik bening, terselip di sisi utara pondasi lampu taman sesuai panah** dengan disertai FOTO dan Maps kemudian terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO menuju ke alamat tersebut, setelah sampai di alamat di dalam gapura pintu masuk rumah yang beralamat di Jalan Waduk Cengklik, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada saat terdakwa bersama dengan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO hendak mengambil sabu yang berada tepat persis disebelah terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO ada beberapa Petugas Dari Direktorat Reserse Narkoba datang dan menangkap terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37f warna Gold berikut Simcardnya dengan nomor WA 081545646592 yang berada di dalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian dilakukan pengecekan di Handphone terdakwa dan ada foto alamat sabu di samping tempat terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa serahkan ke Petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat yang berada di bawah lampu taman pintu masuk rumah samping tempat terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO ditangkap;

- Bahwa terdakwa dan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat dari Sdr JANGKAR (DPO) karena terdakwa diminta tolong Sdr JANGKAR (DPO) untuk membantu NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO mengedarkan sabu tersebut, dalam terdakwa membantu NOVAL ADITYA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMASYAH bin MUJIANTO mengambil sabu di Surakarta terdakwa menerima Upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan dan akan terdakwa bagi dengan NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO dan nanti juga akan menerima upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per 5 gram setelah sabu terpecah dan di alamatkan upah tersebut akan terdakwa berikan kepada NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO semua, dan apa bila ada yang mencari sabu, terdakwa meminta NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO untuk membuatkan alamat sabu kemudian difoto dan diberi titik maps dan dikirim ke terdakwa kemudian terdakwa kirimkan ke JANGKAR (DPO), setelah selesai dan terdakwa menerima transfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa transfer ke JANGKAR (DPO) kemudian JANGKAR (DPO) mentrasfer upah ke rekening terdakwa dan terdakwa transfer ke NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO, dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1034/NNF/2022, tanggal 3 April 2022, an. MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA Bin HANDY KRESNA MUKTI dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : **BB-2213/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi **Serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat lalu dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat** dengan berat **13,17546 gram** dan Nomor : **BB-2214/2023/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine tersebut adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 13,17546 gram adalah melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA bin HANDY KRISNA MUKTI** bersama-sama dengan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 14.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat ditepi jalan Waduk Cengklik Desa Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 14.15 WIB pada saat terdakwa dengan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** berada di tepi jalan didekat Gapura pintu masuk rumah yang beralamat di Jalan Waduk Cengklik, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan maksud akan mengambil Narkotika jenis sabu yang berada persis disebelah terdakwa dan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** berdiri, datang beberapa Petugas Dari Direktorat Reserse Narkoba untuk menengkap terdakwa dan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37f warna Gold berikut Simcardnya dengan nomor WA 081545646592 yang berada di dalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian dilakukan pengecekan di Handphone terdakwa dan ada foto alamat sabu di samping tempat terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa serahkan ke Petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat yang berada di bawah lampu taman pintu masuk rumah samping tempat terdakwa dan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** ditangkap ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa dan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** miliki/kuasai tersebut adalah milik JANGKAR (DPO) untuk terdakwa dan **NOVAL ADITYA FIRMASYAH bin MUJIANTO** edarkan dan jika berhasil diedarkan akan mendapat upah dari JANGKAR Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP No. Lab : 1034/NNF/2022, tanggal 3 April 2022, an. MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA Bin HANDY KRESNA MUKTI dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : **BB-2213/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi **Serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat lalu dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat** dengan berat **13,17546 gram** dan Nomor : **BB-2214/2023/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine tersebut adalah POSITIF **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotikar :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO dalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 13,17546 gram adalah melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali No. Reg. Perkara: PDM-30/byl/Enz.2/07/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA bin HANDY KRISNA MUKTI bersama-sama dengan Saksi NOVAL ADITYA FIRMANSYAH bin MUJIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD YUDHA ADHIAKSA bin HANDY KRISNA MUKTI selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat seberat 13,17546 gram sebelum disisihkan untuk di tes labfor dan setelah disisihkan sisa sabu tersebut seberat 13,16886 gram, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A37f warna Gold berikut simcardnya, Urine dalam tube. 1 (satu) buah ATM BCA.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVAL ADITYA FIRMANSYAH Bin MUJIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yudha Adhiaksa bin Handy Kresna Mukti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa Hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dibungkus tisu warna putih dilakban coklat dibungkus kertas coklat dan dilakban coklat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat bersih 13,16886 (tiga belas koma satu enam delapan delapan enam) gram;
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A37f warna Gold berikut simcardnya;
- Urine dalam tube;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan Terdakwa Noval Aditya Firmansyah bin Mujiyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta. Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta. Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, surat-surat lain dan barang bukti dalam berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023 selanjutnya akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan Terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dengan didukung surat-surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Noval Aditya Firmansyah bekerja sama pada Jangkar dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengambil sabu sebagai jenis narkoba golongan I yang dikirimkan yang jumlahnya melebihi 5 gram kemudian membagi untuk diletakkan di alamat sesuai alamat web yang dikirimkan Jangkar untuk disampaikan kepada pembelinya dengan mendapat upah uang atau ongkos atau bisa ikut memakai sabu sehingga unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi semua dari perbuatan Terdakwa dan sesuai pasal 183 KUHP berdasarkan kecukupan alat bukti Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah serta setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat, benar karena telah mendasarkan fakta dan alasan hukum serta telah adil karena telah dipertimbangkan dengan berat dan ringannya perbuatan Terdakwa, sehingga dengan pidananya tersebut Terdakwa setelah mengikuti pembinaan pasyarakatan di lembaga akan lebih menyadari perbuatan yang salah dan dapat merubah menjadi warga yang baik yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara pada tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 11 Oktober 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Winarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. dan Suko Triyono S.H.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 765/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Aini Zulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

Winarto, S.H.

ttd.

Suko Triyono, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)